

ABSTRAK

Michael William Abraham (02051180061)

“ANALISA PUTUSAN PKPU SEMENTARA ATAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG POLIS (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA KRESNA)”

(xii + 67 halaman: 0 gambar; 0 tabel; 1 lampiran)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitör diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan bagi pihak debitör untuk menghindari kepailitan melalui jalan yaitu pengajuan rencana perdamaian, dimana nantinya dalam rencana perdamaian tersebut dimungkinkan terjadi penawaran berupa pembayaran utang seluruhnya maupun sebagian yang dapat disebut juga dengan restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pedekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.JKTPst PT. Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan dalam masa PKPU. Akibat hukum dengan adanya putusan PKPU oleh pengadilan, para kreditur atau dalam hal ini pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Kresna mengalami kendala atas pengembalian premi serta bunga dari premi yang sudah dibayarkan yang seharusnya diterima oleh para kreditur sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam polis tersebut.

Referensi : 45 (1976 – 2020)

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis.

ABSTRACT

ANALYSIS OF PROVISIONAL PKPU DECISIONS ON INSURANCE COMPANIES AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES FOR POLICY HOLDERS (CASE STUDY OF PT. ASURANSI JIWA KRESNA)

(xii + 67 Pages; 0 Images; 0 Tables; 1 Attachment)

Suspension of payment (PKPU) is a period given by law through a commercial judge's decision in which at that time creditors and debtors are given the opportunity to discuss ways to pay their debts by providing a plan to pay all or part of their debts. PKPU is regulated in Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. The purpose of PKPU is to provide an opportunity for debtors to avoid bankruptcy through the submission of a peace plan, where later in the peace plan it is possible to offer an offer in the form of full or partial debt repayment which can also be called debt restructuring. The research method used is a normative juridical legal research method, the approach used in legal research is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. Based on the decision of the Commercial Court number 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.JKTPst PT. Kresna Life Insurance is stated in the PKPU period. The legal consequences of the PKPU decision by the court, creditors or in this case the policy holder of PT. Kresna Life Insurance has problems with returning premiums and interest from premiums that have been paid which should have been received by creditors in accordance with what was agreed in the policy.

Keywords : Suspension of payment (PKPU), Insurance Company, Policyholder